



**BUKU PEDOMAN SISTEM
PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

**Institut Agama Islam Negeri Langsa
2020**

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Iqbal, S.Ag, M.Pd

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa

Penanggung Jawab :

Dr. Zainal Abidin, S.PdI, M.A

Tim Penyusun :

Mhd. Fadli, M.Pd

Mahyiddin, M.A

Isa, S.Ag, M.Pd

Vivi Dahlia, S.E

Faisal, M.Pd

Nina Afrida, M.Pd

Rita Mahriza, M.S

Nazliati, M.Ed

Rita Sari, M.Pd

Fuji Astuti, M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan IAIN Langsa Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk semua sivitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa.

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksanaan Tridharma harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarkan keilmuan secara bertanggungjawab kepada khalayak serta dilandasi dengan kewenangan akademik dan budaya akademik.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Langsa tentu harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimana ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut. Sebuah harapan dengan terbitnya buku pedoman ini akan menjadi dasar pengembangan dalam hal budaya dan suasana akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Ucapan terima kasih kepada tim penyusun, semoga menjadi amal jariyah.

Langsa, Desember 2020
Dekan,

Iqbal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 177 TAHUN 2020
TENTANG

BUKU PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilandasi dengan etika dan kewenangan akademik;
- b. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga IAIN Langsa telah menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dengan adanya penyesuaian pedoman pengembangan suasana akademik dari IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan dekan tentang Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Langsa;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor IAIN Langsa yang definitif Masa Bakti 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 Tanggal 9 Mei 2019 tentang pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2020.
- Kesatu : Buku Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa diberlakukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa;
- Kedua : Ketentuan terkait penilaian dan ketentuan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit pemberlakuannya dalam buku pedoman ini diberlakukan untuk semua sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :
Rektor IAIN Langsa

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Dekan	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
Prolog 1 Latar Belakang	1
Prolog 2 Tujuan	2
Prolog 3 Sasaran	2
BAB II PEDOMAN SUASANA AKADEMIK	
Pasal 1 Ketentuan Umum	6
Pasal 2 Ruang Lingkup	7
Pasal 3 Asas	7
Pasal 4 Mekanisme	8
Pasal 5 Pelaksanaan	9
Pasal 6 Pemanfaatan	10
Pasal 7 Penjaminan	10
Pasal 8 Sumber Daya	10
Pasal 9 Evaluasi Program	11
Pasal 10 Kelembagaan	11
Pasal 11 Penutup	12
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	
Muatan 1 Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik	13
Muatan 2 Dukungan FTIK Terhadap Pelaksanaan Suasana Akademik	17
BAB IV STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK	
Standar 1 Budaya Akademik	22
Standar 2 Sarana dan Prasarana Akademik	25
Standar 3 Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik	26
Standar 4 Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik	28
Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah.....	29
LAMPIRAN BUTIR-BUTIR STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK	

BAB I

PENDAHULUAN

Prolog 1 Latar Belakang

Kesuksesan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi perlu secara komprehensif didukung oleh budaya dan suasana akademik. Situasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akan melahirkan cendekia yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa mempunyai visi “Menjadi Pusat Kajian Ilmu-ilmu Keguruan Islam yang Berkarakter Rahmatan Lil’alamin pada Tahun 2025”. Dalam mewujudkan hal itu, sangat diperlukan iklim Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis, untuk itulah perlu ditetapkan kebijakan suasana akademik dan standar mutu suasana akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa dengan mengacu pada standar mutu universitas sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja terkait dengan penciptaan suasana akademik yang kondusif di lingkungan IAIN Langsa. Penetapan standar mutu suasana akademik dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat fakultas, jurusan/bagian/program studi, dan unit terkait.

Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa adalah sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan dan Mengembangkan pendidikan tinggi di bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang Berkarakter Rahmatan Lil’alamin; 2) Melaksanakan penelitian di Bidang Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang Berkarakter rahmatan lil’alamin dan mempublikasikannya secara nasional dan internasional; 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam dunia pendidikan islam secara berkesinambungan yang berkarakter rahmatan lil’alamin; 4) Membangun budaya fakultas (*good faculty governance*) dalam rangka menghasilkan pelayanan prima pada civitas akademika, alumni dan masyarakat secara umum; 5) Meningkatkan SDM tenaga pendidik, kependidikan dan tenaga

lainnya di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa.

Sebagai upaya untuk melaksanakan misi tersebut maka pimpinan berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dapat melaksanakan kebebasan akademik. Dengan pertimbangan yang telah diuraikan, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Laboratorium dan unit terkait dengan fakultas, serta dosen dan mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

Prolog 2 Tujuan

Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik disusun agar menjadi acuan baik di Fakultas, Program Studi, Laboratorium dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan mutu pembelajaran di kalangan sivitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan mendorong menjadi budaya akademik.
2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

Prolog 3 Sasaran

Sasaran Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing global serta memiliki kemampuan akademis dan profesional.
2. Menghasilkan kualitas dan mutu penelitian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui bidang Ilmu Keguruan dan pendidikan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan stakeholder dengan

pengembangan jejaring kerjasama dengan industri, pemerintah, regulator dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan.

4. Terselenggaranya sistem pengelolaan fakultas yang kredibel dan akuntabel melalui tertib administrasi, dokumentasi dan optimalisasi pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pendahuluan

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan dan digunakan sebagai salah satu kompeten penjamin mutu.

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*".

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator tersebut, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi terutama FTIK dan sivitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangible*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan akan dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-

komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) ataupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun, suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen-mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan dengan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di lingkungan IAIN Langsa berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di lingkungan IAIN Langsa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Yang dimaksud dengan "Akademik" dalam "Kebebasan Akademik" dan "Kebebasan Mimbar Akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berfikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, dan menghindari plagiarisme.
7. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Budaya Akademik.

Pasal 3

Azas

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berazas pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan IAIN Langsa merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kegiatansuasana akademik yang meliputi:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
 - b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
 - c. Asas Kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
 - d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik

- diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
 - f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturanyang berlaku.
 - g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, Universitas, Fakultas, dan segenap sivitas akademika.
 - h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
 - i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Fakultas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Fakultas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
 - j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

Pasal 4

Mekanisme

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan disemua unit pelaksana akademik di lingkungan IAIN Langsa.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik di IAIN Langsa dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan Mimbar Akademik di IAIN Langsa dilaksanakan dalam upaya menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademik IAIN Langsa:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik IAIN Langsa.
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan.
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
 - e. Mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di IAIN Langsa :
 - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab IAIN Langsa atau unit organisasi di bawahnya, apabila IAIN dan Unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etikadan norma/kaidah keilmuan.
5. Melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Langsa bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis dan terbebas dari ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pasal 6

Pemanfaatan

Kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh IAIN Langsa Untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7

Penjaminan

1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di IAIN Langsa merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan IAIN Langsa wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undnagan dan dilandasi etika norma/kaidahkeilmuan.

Pasal 8

Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan IAIN Langsa ditentukan oleh

komitmen yang tinggi dari pimpinan Fakultas, dan Program Studi.

Pasal 9

Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non- akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10

Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pasca sarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

Pasal 11

Penutup

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akaademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

BAB III

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Muatan 1 Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik

1. Kebijakan Kebebasan Akademik

Kebebasan Akademik di FTIK IAIN Langsa adalah kebebasan sivitas akademika FTIK untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. FTIK Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Langsa memberikan keleluasaan kepada seluruh sivitas akademika FTIK untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara bertanggung jawab.

a. Misi

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika FTIK yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan Nasional.

b. Tujuan

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

c. Program

FTIK memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, dan gagasan sesuai bidang ilmu yang ditekuni dalam kerangka akademis.

d. Pemanfaatan

Kebebasan akademik FTIK dimanfaatkan oleh seluruh Program Studi serta sivitas akademika untuk melindungi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

e. Penjaminan

Kebebasan akademik di FTIK merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan

mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

2. Kebijakan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebijakan kebebasan mimbar akademik FTIK IAIN Langsa adalah kewenangan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmu dan mahasiswa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu yang dikembangkan di FTIK IAIN Langsa.

a. Misi

FTIK memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

b. Tujuan

Kebebasan mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan Tridharma.

c. Program

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, dan/atau bedah buku.

d. Pelaksanaan

Melakukan kebebasan mimbar akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak, nilai kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

e. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik FTIK serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan umat manusia.

f. Penjaminan

Kebebasan mimbar akademik di FTIK merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika

melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

3. Kebijakan Otonomi Keilmuan

FTIK IAIN Langsa memberikan kebebasan kepada sivitas akademika FTIK untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi dengan bidang ilmu yang dikembangkan di FTIK. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

a. Misi

Otonomi keilmuan FTIK dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah metode keilmuan dan budaya akademik

b. Tujuan

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

c. Program

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertanggung jawab.

4. Pemanfaatan

Otonomi keilmuan di FTIK dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta sivitas akademika untuk melindungi, menambah, dan meningkatkan mutu hakekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

5. Penjaminan

Otonomi keilmuan di FTIK merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan serta tanggungjawab sesuai dengan kesatuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

4. Kebijakan Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan FTIK IAIN Langsa diharapkan selalu berkembang bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaruan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan Fakultas dan Progra Studi berkomitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

a. Misi

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika moral dan norma akademik.

b. Tujuan

Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar sivitas akademika berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

c. Program

Budaya akademik di lingkungan FTIK IAIN Langsa ditumbuh kembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Karakter daru tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan FTIK meliputi:

- (1) Manajemen Perguruan Tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*Academic Leadership*);
- (2) Kebiasaan membaca;
- (3) Penambahan ilmu dan wawasan;
- (4) Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;
- (5) Kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
- (6) Penulisan artikel, makalah, dan buku;
- (7) Diskusi dan orasi ilmiah;
- (8) Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif; dan
- (9) Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral.

d. Pelaksanaan

Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak, nilai kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

e. Pemanfaatan

Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik FTIK bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.

f. Penjaminan

Budaya akademik di FTIK IAIN Langsa merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan budaya akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.

Muatan 2 Dukungan FTIK Terhadap Pelaksanaan Suasana Akademik

1. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengedepankan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi dan SNPT yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S-1) bersifat generalis dan strata dua (S-2) berujung pada pengembangan kemampuan ilmuwan secara mandiri.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun, dan bermoral.
- d. Merumuskan dan mengembangkan *softskill* dan *life skill* mahasiswa dengan mengadakan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan khusus, pendidikan dan pengembangan *soft skill* dan *life skill* yang disesuaikan dengan kesanggupan program studi.

- e. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.
- f. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan melalui usulan Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang Penasehat Akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan atau dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.
- g. Mengirim dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar, lokalkarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi tenagapendidik.

2. Sumberdaya

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik ketinggian dan *track record* dalam bidang penelitian.
- b. Mendorong dan memberikan kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, pencapaian derajat akademik tertinggi, dan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi dan interkoneksi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
- d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

3. Penelitian

- a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia serta pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra FTIK IAIN Langsa.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, instansi, dan institusi penelitian dalam atau luar negeri.
- c. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- e. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- f. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
- g. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- h. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.
- i. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.
- j. Memberikan dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk membuat penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.

- k. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka mahasiswa akan terlatih mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

4. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
- b. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
- d. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional.
- e. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata sebagai salah satu persyarakatan akademik.
- f. Membentuk kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, Desa Binaan, PKL, atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi FTIK IAIN Langsa juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, kemudian akan dibawa ke kampus untuk menjadi bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya menjadi teori semata, melainkan juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*).
- g. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk-

bentuk pengabdian dapat dilakukan seperti ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

BAB IV

STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK

Pendahuluan

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian mutu, suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung tercapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap (*step-by-step*), berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kondisi suasana akademik yang diharapkan. Langkah yang biasa diambil adalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

Standar 1

Budaya Akademik

Komponen 1 : Perilaku Akademik

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya ilmiah, dan menyampaikan pendapat pikiran, dan gagasan.
2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan kepada masyarakat.

Komponen 2 : Kebebasan Akademik

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

Komponen 3 : Tradisi Akademik

1. Setiap acara harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

Komponen 4 : Perkembangan Budaya Akademik

1. FTIK dan/atau program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
2. FTIK dan/atau program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
3. FTIK dan/atau program studi harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar, pelatihan, lokakarya, dan simposium.
4. FTIK dan/atau program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang memiliki reputasi skala nasional/internasional.

5. FTIK dan/atau program studi harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagisemua bidang ilmu.
6. FTIK dan/atau program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
7. FTIK dan/atau program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstrakurikuler.

Komponen 5 : Integritas dan Kejujuran

1. Setiap karya ilmiah dosen dan mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
2. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

Komponen 6 : Kebenaran Ilmiah

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Komponen 7 : Etika dan Moral

1. FTIK harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
2. FTIK harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika, dan moral serta norma akademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

Komponen 8 : Norma Akademik

1. FTIK dan/atau program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagidosen dan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam setiap proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Standar 2

Sarana dan Prasarana Akademik

Komponen 9 : Sarana Akademik

1. FTIK menyediakan ruang kelas perkuliahan yang dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, whiteboard, dan proyektor yang terpasang.
2. Ruang kelas yang tersedia harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
3. FTIK menyediakan ruang Laboratorium dasar yang memiliki peralatan untuk praktek seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
4. FTIK menyediakan ruang perpustakaan yang memiliki buku wajib setiap matakuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah nasional dan internasional berdasarkan rumpun ilmu.
5. FTIK menyediakan ruang pertemuan Fakultas yang memiliki podium pentas, meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan ac.
6. FTIK menyediakan ruang rapat dosen yang memiliki meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan whiteboard.
7. FTIK menyediakan ruang seminar dan ujian akhir yang memiliki meja, kursi, whiteboard, proyektor, dan ac.
8. FTIK menyediakan ruang dosen bagi setiap program studi dan memiliki meja, kursi, lemari, dan ac.
9. FTIK menyediakan fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (siAkad), program *interactive-learning*, koneksi bahan bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca FTIK, koneksi peralatan antar laboratorium, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan e-jurnal.
10. FTIK menyediakan jaringan internet untuk setiap sivitas akademika FTIK.
11. FTIK menyediakan peralatan untuk menunjang kegiatan mahasiswa.

Komponen 10 : Prasarana Akademik

1. FTIK harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. FTIK harus memiliki ruang laboratorium yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.
3. FTIK harus memiliki ruang perpustakaan dengan jumlah koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
4. FTIK harus memiliki ruang jurnal untuk menampung kegiatan penelitian mahasiswa.
5. FTIK harus memiliki ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar, lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.
6. FTIK harus memiliki ruang pusat kegiatan mahasiswa dengan ruangan yang cukup untuk unit kegiatan mahasiswa.
7. FTIK harus memiliki ruang Ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
8. FTIK harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen.

Standar 3

Kuantitas Interaksi Kegiatan Sivitas Akademika

Komponen 11 : Interaksi Dosen dengan Dosen dan/atau Tenaga Pendidikan

1. Pertemuan dewan dosen membahas terkait dengan perkuliahan, praktikum, ujian, evaluasi prestasi akademik, tugas akhir, Munaqosah (skripsi), evaluasi dosen, pembebanan tugas mengajar dosen, yudisium, kurikulum dan SAP, Dosen Pembimbing Akademik, peraturan-peraturan akademik, koordinasi kerja yang menunjang proses akademik yang lain, dan presentasi hasil seminar/pelatihan yang diikuti dosen tertentu kepada seluruh dewan dosen.
2. Para dosen dan/atau tenaga pendidikan melakukan pertemuan terkait satu bidang keahlian.
3. Dosen-dosen dan/atau tenaga pendidikan melakukan sharing hasil kegiatan yang diikuti baik secara tertulis atau melalui forum diskusi dosen.

Komponen 12 : Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Perkuliahan

1. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.
2. Setiap dosen harus mematuhi kehadiran minimal (90%) dari jumlah tatap muka perkuliahan.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi kehadiran minimal (75%) dari sejumlah total tatap muka perkuliahan.
4. Melakukan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa dengan memberi formulir penilaian kinerja dosen kepada mahasiswa pada kuliah terakhir setiap kelas di setiap semester.

Komponen 13 : Interaksi Dosen dan Mahasiswa dalam Penelitian

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersama melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis, dan disertasi yang akan dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Komponen 14 : Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa untuk penyelesaian pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

Komponen 15 : Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa di Luar Kelas

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.
2. Dosen Pembimbing Akademik melakukan kontak langsung di luar kelas melakukan pembimbingan terkait saran/pertimbangan akademik dalam perencanaan mata kuliah ataupun masalah dalam perkuliahan dan pribadi.
3. Dosen Pembimbing melakukan interaksi untuk membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsinya di luar kelas.

Komponen 16 : Interaksi Akademik Mahasiswa dengan Mahasiswa

1. Tugas kelompok merupakan pemberian tugas oleh dosen di dalam kelas, kemudian mahasiswa mendiskusikan dan mengerjakan bersama tugas tersebut, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas.
2. Praktikum kelompok merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi intensif di antara mahasiswa terkait dengan pengambilan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyusunan tugas/laporan dalam suatu kelompok mahasiswa.
3. Mahasiswa mengikuti lomba karya tulis dengan berkelompok yang secara intensif berdiskusi untuk mengikutinya.
4. Mahasiswa mengikuti organisasi kemahasiswaan dimana aktivitasnya dapat berupa kegiatan olah raga, kesenian, ataupun kegiatan lain yang dikelola oleh mahasiswa sendiri.
5. Pendampingan oleh mahasiswa kepada mahasiswa baru baik dalam hal akademik maupun non akademik dalam kegiatan mahasiswa.

Standar 4

Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

Komponen 17 : Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokalkarya/simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokalkarya/simposium nasional/internasional.

3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa.

Standar 5 Pengembangan Kepribadian Ilmiah

Komponen 18 : Pengembangan Kepribadian Ilmiah

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
3. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
4. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulum memuat falsafah ilmu dan publikasi artikel ilmiah.